

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dasar surat al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹

Setiap pasangan yang melakukan pernikahan pasti mempunyai i'tikad baik untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sehingga tercipta kebahagiaan dan berlangsung kekal sampai maut yang memisahkan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

² Ibid., 15.

Namun masalah-masalah yang terjadi akibat perbedaan pendapat, kepentingan dan prinsip tak jarang terjadi dalam perjalanan rumah tangga. Masalah-masalah tersebut acapkali menyebabkan terganggunya keharmonisan keluarga sehingga pasangan yang tidak mampu menemukan jalan damai akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka melalui jalan perceraian.

Dalam hukum Islam perceraian dikenal dengan istilah Talak. Talak terambil dari kata “*ṭlāq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara’, talak yaitu “melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan, namun dibenci oleh Allah SWT. Selain itu, talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi dan dihukumi makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam haditsnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ
تَعَلِّي الطَّلَاقُ (رواه ابوداود وابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu ‘umar, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal dan amat dibenci Allah adalah talak.” (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah)³

Jadi perceraian (talak) merupakan sesuatu yang boleh dilakukan tetapi sangat dibenci Allah. Tidak diharamkannya talak menurut hukum

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 200.

islam, tidak serta merta memberi kebebasan seseorang untuk melakukan hal tersebut. Seseorang boleh melakukan perceraian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.⁴

Adapun alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan “Suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” sebagai alasan perceraian.⁶

⁴ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 43.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 109-110.

⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116* (Jakarta: DPBPAI), 56-57.

Alasan-alasan perceraian di atas memang menjadi realita dalam kasus-kasus perceraian di Indonesia. Padahal pernikahan yang kekal adalah hal yang sangat diharapkan setiap pasangan. Tak jarang usia pernikahan yang masih terbilang muda atau singkat telah mengalami percekocokan yang begitu serius dengan berbagai masalah yang kompleks seperti permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Bahwa dari data statistik di Pengadilan Agama Kota Kediri menunjukkan pernikahan yang bertahan dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 tahun merupakan fenomena yang sudah terjadi. Ada 27 kasus perceraian dalam usia pernikahan yang masih tergolong pernikahan dengan usia yang masih muda atau singkat dari 676 kasus perceraian pada tahun 2016.⁷ Mengapa perceraian terjadi pada masa pernikahan yang masih berusia muda, padahal biasanya masih mempunyai ikatan cinta yang kental, tidak seperti pernikahan yang telah berusia lama yang mana kemungkinan rasa cinta sudah mengalami kejenuhan dan rasa hambar. Itu merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Maka peneliti mencoba mengambil judul "*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Suami Istri Usia Pernikahan Muda di Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2016*". Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Kediri karena keterbatasan peneliti untuk meneliti di

⁷ Observasi, di Pengadilan Agama Kota Kediri, 05 Mei 2017.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tetapi untuk kasus yang diteliti di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga menghadapi persoalan yang sama.

B. Fokus Penelitian

Guna memperoleh hasil yang diinginkan dalam permasalahan ini, maka peneliti memfokuskan penelitian pada:

1. Bagaimana praktek kehidupan berkeluarga dalam kasus perceraian usia pernikahan muda di Pengadilan Agama Kota Kediri?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perceraian usia pernikahan muda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan harapan dan tujuan peneliti, karya penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang dikehendaki diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktek kehidupan berkeluarga dalam kasus perceraian usia pernikahan muda di Pengadilan Agama Kota Kediri.
2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian usia pernikahan muda.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini, diharapkan nantinya dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis; sebagai sarana media transformasi agar dapat memperluas cakrawala pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya

yang berkaitan dengan perceraian usia pernikahan muda di Pengadilan Agama, yang relevansinya bisa terjadi di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis; hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan koreksi dalam pembelajaran dan pengembangan ilmu keperdataan khususnya mengenai perceraian pada usia pernikahan muda.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis, peneliti belum menemukan penelitian yang memfokuskan kajian tentang faktor-faktor perceraian usia pernikahan muda. Tetapi peneliti perlu memaparkan beberapa penelitian terdahulu, untuk lebih jelasnya bahwa penelitian ini secara substansi memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tetapi setidaknya ada beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. "*Sebab-Sebab Perceraian di Kota Kediri*" oleh Hendro Wijanarko. Skripsi disajikan dalam Munaqosah Penelitian Tingkat Akhir, STAIN Kediri, 2008. Di dalamnya membahas secara umum tentang perceraian, yaitu tentang cerai talak dan cerai gugat termasuk sebab-sebabnya.
2. "*Faktor Dominan Terjadinya Cerai Gugat*" oleh Nur Kholis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Kediri, Tahun 2011. Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang faktor dominan terjadinya cerai gugat di Kabupaten Blitar, yang masih umum dan sering terjadi di kalangan masyarakat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Fatkhul Surur dengan judul "*Faktor-Faktor terjadinya Cerai Gugat Terhadap Suami Sebagai TKP*". Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Kediri, Tahun 2011. Pada penelitian ini, peneliti menitikberatkan pembahasan pada penyebab tuntutan cerai cerai gugat terhadap suami sebagai Tenaga Kerja Indonesia luar negeri di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Dari beberapa penelitian di atas, menurut peneliti bahwa belum ada penelitian yang memfokuskan penelitian pada faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan yang masih berumur muda atau singkat. Atas dasar inilah maka penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul "*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Suami Istri Usia Pernikahan Muda di Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2016*". Hal ini penting untuk diteliti karena agar kita bisa mengetahui apa saja hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pada pernikahan yang belum lama usianya tersebut sampai bisa menyebabkan perceraian, sehingga diharapkan bisa membantu menjadi pembelajaran bagi kita semua agar bisa lebih bijak dalam menyikapi berbagai hal dalam perjalanan rumah tangga khususnya dalam usia pernikahan muda.